



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA
DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu mendelegasikan wewenang pemberian izin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

Pasal 1

Menteri Kelautan dan Perikanan mendelegasikan wewenang penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

Pasal 2

- (1) Wewenang penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan yang di delegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pembudidayaan ikan.
- (2) Wewenang penerbitan SIUP pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan SIUP bagi:
 - a. usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menggunakan modal asing;
 - b. usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - c. usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi; dan
 - d. usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal ...

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk efektivitas pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Kelautan dan Perikanan menunjuk petugas untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan verifikasi dokumen dan berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait.

Pasal 4

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM), untuk usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman pada:

- a. daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
- b. peraturan dan ketentuan teknis perizinan usaha pembudidayaan ikan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

SIUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, terkait dengan kewenangan penerbitan SIUP oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSONA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten signature]

Hanung Cahyono